

## **BAB IV**

### **PAPARAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi KUA Kec. Kandangan Kediri**

##### **1. Sejarah Berdirinya KUA Kec. Kandangan Kediri**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan berdiri pada tahun sebelum Indonesia merdeka dari penjajahan negara asing, namun disaat itu masih dalam naungan Kabupaten Kediri. Kemudian setelah itu barulah dibentuk Menteri Agama pada tahun 1946 yang menangani tentang masalah yang kaitannya dengan Agama Islam yaitu masalah perkawinan, dan perwakafan yang dianggap sangat penting perlu diatur dalam undang-undang. Pada mulanya Kantor Urusan Agama Kandangan bertempat di depan masjid, karena lokasinya yang ditempati tidak strategis maka dengan keputusan musyawarah yang disepakati oleh pihak KUA Kandangan kemudian pada tahun 1983 Kantor Urusan Agama Kandangan resmi dipindah disebelah utara masjid Baitul Abidin desa Kandangan tepatnya di Jalan Pare Lama No. 77 Kandangan Kediri.

##### **2. Periodisasi Kepemimpinan**

Periodisasi kepemimpinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan mulai dari berdirinya sampai masa sekarang tahun 2016 sudah berganti 15 kali. Karena dianggap pentingnya regenerasi, oleh karenanya Kantor Urusan Agama tidak dimonopoli oleh individu atau perorangan. Adapun periodisasinya sbb. :

Moh. Ibrahim, Imam Hanafi, Abdul Hanan, Ahmad Bisri Husaini,  
 Moh. Jalal, Imam Sujono, Moh.Dzainuri, Hisyam latif, Rofi'I, Ahmad  
 Masyhudi, Abdul Kholiq Nawawi S. Ag, Muh. Mujab, S.Ag, Umar  
 Mursalam ,S.Pd.I, Drs. H. Ali Mustofa, Sabet Mudloffar, S.Th.I

### 3. Data Monografi KUA Kandangan

Tahun Data : 2016

Provinsi : Jawa Timur

Kabupaten : Kediri

Kecamatan : Kandangan

Kode Lokasi : 13

Alamat : Jln. Pare Lama No. 77 Kandangan

Telpon : 0354 – 326714

Luas Tanah : 136 M<sup>2</sup>

Luas Bangunan : 90 M<sup>2</sup>

Status :Numpang Wakaf Masjid Baitul Abidin

Nama Kepala : SABET MUDLOFFAR, S.Th.I

Tempat / Tgl. Lahir : Kediri, 20 Februari 1980

NIP : 19800220 20501 1 003

Pendidikan Terakhir : S-1 Ushuluddin STAIN Kediri

Pangkat / Gol : Penata ( III / c )

Alamat : Dsn. Ringin Agung Ds. Keling Kepung

Jumlah Penghulu


1. Penghulu Pertama : -

2. Penghulu Muda	: -
3. Penghulu Madya	: -
Jumlah Penyuluh Agama Islah ( PAI )	: -
1. Penyuluh Pertama	: -
2. Penyuluh Muda	: -
3. Penyuluh Madya	: -
Jumlah tenaga PPNR	: 1
Jumlah Pegawai Sukwan	: 2 orang
Jumlah P3N	: 16 orang
Jumlah Penyuluh Agama Honorer (PAH)	: 10 orang
Jumlah Peristiwa NR Per Tahun	:
1. Peristiwa Nikah 2016	: 445 NR
2. Peristiwa Rujuk 2016	: -
Jumlah Desa	: 12 Desa
Jumlah Desa Binaan Keluarga Sakinah	: -
Jumlah Tanah Wakaf	: 101 lokasi / 124009.98 M <sup>2</sup>
Jumlah Tanah Sertifikat	: 66 lokasi / 62.366 M <sup>2</sup>
Jumlah Tanah non Sertifikat	: 35 lokasi / 64549.98 M <sup>2</sup>
Jumlah Penduduk	: 50.754 jiwa
1. Penduduk Islam	: 46.344 jiwa
2. Penduduk Kristen	: 1.708 jiwa
3. Penduduk Katolik	: 137 jiwa
4. Penduduk Budha	: 607 jiwa

5. Penduduk Hindu	: 1.958 jiwa
6. Penduduk Khong Hu Cu	: -
Jumlah Tempat Ibadah	: 267 buah
1. Masjid	: 61 buah
2. Langgar	: 175 buah
3. Mushola	: 16 buah
4. Wihara	: -
5. Gereja protestan	: 9 buah
6. Gereja Katolik	: -
7. Pure	: 6 buah
8. Candi	: -

#### 4. Struktur Organisasi dan Tugas

##### a. Struktur Organisasi KUA Kec. Kandangan



##### b. Dasar dan Tugas KUA Kandangan

Adapun dasar dari kegiatan Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang No. 22 Th. 1946 tentang pencatatan, nikah, talak dan rujuk.
- 2) Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 3) Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Peraturan Pemerintah R.I. No. 51 Tahun 2000 Tentang tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Agama R.I.
- 5) Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim.
- 6) KMA No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kec.
- 7) PMA No. 30 Tahun 2004 tentang Peningkatan Pelayanan Pernikahan pada KUA Kecamatan.
- 8) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya.
- 9) Peraturan Menteri Agama Nomor: 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.
- 10) Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Th. 2014 tentang Biaya Nikah.
- 11) Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Nikah di luar balai nikah.

Tugas Kantor Urusan Agama Islam (KUA) menurut Peraturan Menteri Agama Nomor: 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah adalah terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 yang berbunyi “Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang

urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan”. dan untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas KUA mempunyai fungsi:

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- 2) Menyelenggarakan surat-menyurat, kearsipan, pengetikan, dalam rumah tangga KUA.
- 3) Melaksanakan pencatatan NTCR, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, ibadah sosial, kependudukan dan kesejahteraan keluarga. Sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh direktur jendral bimbingan masyarakat Islam dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **c. Wilayah, Penduduk Dan Tempat Ibadah Kecamatan Kandangan**

Wilayah Kecamatan kandangan merupakan suatu daerah yang dapat dikatakan sebagai suatu daerah yang memiliki Perekonomian yang sedang mengalami perkembangan, hal ini juga dapat disaksikan melalui sebuah kajian observasi, yang mana kebanyakan dari penduduk masyarakat semakin sadar akan pentingnya melaksanakan berbagai hal keagamaan yang senada dengan peraturan perundang-undangan, kebaikan ini diimplementasikan oleh masyarakat dengan banyaknya masyarakat yang mensekolahkan putrinya pada pendidikan lebih baik dan tinggi, dalam hal keagamaan berdasarkan sensus dan data yang kami terima ternyata kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan tanah wakaf dan akte nikah pada pejabat yang berwenang.

Dan kajian sertifikat tanah atau legalitas kepemilikan tanah telah kami peroleh beberapa data yang peneliti anggap dapat menjadi tolak ukur akan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan undang-undang dengan baik, adapun data tersebut akan kami tampilkan dalam table berikut :

**d. Agraria**

No	Uraian	Ukuran Tanah
1	Tanah Non Sertifikat	35 lokasi / 64549.98 M <sup>2</sup>
2	Tanah Bersertifikat	66 lokasi / 62.366 M <sup>2</sup>
Jumlah		101 lokasi / 124009.98 M <sup>2</sup>

Dengan menyampaikan data tersebut di atas diharapkan saat menjadi sebuah wacana dan tolak ukur jumlah masyarakat yang beragama dan memiliki tempat ibadah yang layak dan baik sehingga termasuk sebuah wilayah yang berhasil mensejahterakan masyarakatnya.<sup>1</sup>

**B. Paparan Data**

**1. Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Anak Hasil Kawin Hamil di Kantor Urusan Agama Kec. Kandangan Kediri**

Suatu perkawinan dapat dilangsungkan apabila telah terpenuhinya syarat dan rukunnya, selain terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, dalam Undang-undang juga tertulis dengan terpenuhinya syarat administrasi. Meskipun dalam agama hanya terdapat syarat dan rukun yang harus terpenuhi, akan tetapi untuk tujuan kepastian hukum maka

---

<sup>1</sup> Hasil sensus tahun 2016 Kec. Kandangan Kediri



harus terpenuhi juga syarat secara administrasi pemerintahan. Pelaksanaan perkawinan dapat dilangsungkan setelah jarak 10 hari sejak pendaftaran di KUA setempat. Terkait perkawinan anak hasil kawin hamil, kepala KUA Kec. Kandangan Kediri, memberikan pendapatnya:

“Tidak ada perbedaan procedure perkawinan anak hasil kawin hamil, sama prosedurnya dengan perkawinan umumnya yaitu terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Dan tidak cukup itu saja syarat administrasi pun juga menjadi ketentuan sah tidaknya perkawinan menurut Negara, maka dari itu apabila ada seseorang mendaftar melakukan perkawinan, syarat dan rukun secara agama dan administrasi harus diteliti dengan detail.”<sup>2</sup>

Hal yang sama diungkapkan oleh bapak Taslim Mubarak, selaku modin di Desa. Krandang. Beliau berpendapat bahwa:

“selama saya menjadi modin, tidak jarang menangani kasus kawin hamil, akan tetapi ketika keturunannya itu mau melaksanakan perkawinan, pasti akan ditanya detail. Meskipun undang-undang membolehkan bapaknya jadi wali, tp dari kita juga mencoba mengarahkan mbak. Seharusnya bagaimana kalo seperti ini. Dan sama saja prosedur perkawinannya, tidak ada perbedaan “.<sup>3</sup>

Dari hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan prosedur perkawinan antara anak hasil kawin hamil maupun perkawinan pada umumnya. Ketika syarat dan rukun sudah terpenuhi, maka perkawinan dapat dilangsungkan sebagaimana mestinya. Hanya saja sedikit lebih ketelitian ketika perkawinan anak hasil kawin hamil akan dilaksanakan. Sebagaimana penjelasan bapak Sabeth Mudlofar sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan bapak Sabeth Mudlofar, S.TH.i, 16 Mei 2016

<sup>3</sup> Wawancara dengan bapak Taslim Mubarak, 19 Mei 2016

“Dulu itu ada perhitungan wali, jadi ketika seseorang akan melangsungkan perkawinan akan diteliti benar masalah perwaliannya, apabila kelahiran anak dengan usia perkawinan orangtua tidak ada 6 bulan, maka wali nya wali hakim. Tapi sekarang sudah tidak ada aturan seperti itu.”<sup>4</sup>

Aturan perhitungan wali akan berbenturan dengan peraturan Negara dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam bab IX tentang Kedudukan Anak pasal 42 yaitu “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”<sup>5</sup> Tidak ada batasan usia perkawinan dengan lahirnya anak, hanya ketika sudah terjadi perkawinan, maka anak yang dilahirkan akan sah menjadi anak dari perkawinan tersebut, begitu juga berhak atas apa yang menjadi tanggung jawab orangtua, diantaranya hak waris mewarisi, menjadi wali, memberi nafkah dan lainnya.

Wanita yang hamil kemudian melaksanakan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya secara agama maupun Negara tidak ada larangan, sebagaimana tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (1) yang berbunyi “Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya” dan juga disebutkan pada ayat berikutnya bahwa “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.”. Dengan demikian demi menjaga kemaslahatan hukum islam dan juga hukum negara tidak ada perbedaan dalam larangan wanita hamil menikah. Hanya saja sedikit perbedaan dalam

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan bapak Sabeth Mudlofar, S. TH.i, 16 Mei 2016

<sup>5</sup> Kementrian Agama R.I Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, (Jakarta, 2004)

ulama' madzab dalam pendapatnya terkait status anak yang dilahirkan. Kebanyakan ulama' berpendapat bahwa apabila anak lahir dengan jarak perkawinan orangtua yang kurang dari 6 bulan, maka jika anak yang dilahirkan berjenis kelamin perempuan, hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan keluarga ibunya, adapun ketika telah dewasa dan akan melaksanakan perkawinan, yang berhak menjadi wali adalah wali hakim.

Dari penjelasan bapak sabeth Mudlofar, S.TH.i menjelaskan pendapatnya:

“kalo kita melihat hokum islam atau hokum positif ya berbeda, jelas itu. Tapi kita ini kan hidup di Negara hukum bukan Negara islam, jadi yang menjadi acuan dalam bertindak ya aturan yang sudah ada di Negara ini”<sup>6</sup>

Dari penjelasan bapak sabeth Mudlofar , S.TH.i dapat dikatakan bahwa karena berada dalam Negara hukum, maka aturan yang dipakai adalah aturan Negara, dan Negara membuat aturan tersebut bukan tidak ada karena sebab tujuan, akan tetapi juga demi kemaslahatan masyarakat. Meskipun tidak sedikit yang menolak aturan yang berlaku, tetapi aturan tetaplah aturan sebagai tolak ukur rujukan suatu masalah.

Bapak Saeroji, selaku tokoh agama di Desa Krandang, juga memberikan pendapatnya:

“selama saya di mintai bantuan menjadi wali dari mempelai perempuan, sebelumnya saya pasti bertanya asal usul anaknya, dan kalau anaknya itu dari hasil zina/luar nikah. Saya akan minta maaf

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak sabeth Mudlofar, S.TH.i, 16 Mei 2016

mundur, saya tidak bias menjadi wali tetapi hukum islam mengatakan walinya bukan dari nasab tetapi wali hakim”.<sup>7</sup>

Dapat disimpulkan pendapat bapak Saeroji, bahwa aturan Negara memang sebuah aturan, akan tetapi untuk masalah yang menurut agama tidak bisa dilakukan, maka dengan hati nurani pribadi, tidaklah patut dilakukan. Untuk menjaga segala yang kemungkinan tidak tahu suatu saat nanti.

Kembali dari kontekstual hukum islam, Negara Indonesia adalah Negara hukum bukan Negara islam, dan yang sudah tertulis dalam aturan Negara bahwa anak sah adalah anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan juga tercatat di Pejabat Pencatat Nikah atau KUA. Maka tidak ada halangan ketika anak tersebut telah dewasa dan melangsungkan perkawinan, ayahnya bisa menjadi wali dari perkawinan anaknya. Atas pertimbangan tersebut tidak ada keraguan seseorang wanita yang hamil melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya. Dengan tujuan menjaga aib keluarga. Yang menjadi acuan dalam penetapan wali anak hasil kawin hamil adalah ketika orangtua mempunyai akta nikah atau buku nikah, sehingga apabila buku nikah ada, maka anak tersebut adalah anak sah dari kedua orang tuanya, dengan bukti adanya buku nikah orang tua.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak Saeroji, 24 Mei 2016

## **2. Dasar Hukum Pelaksanaan Legislasi Wali Anak Hasil Kawin Hamil di KUA Kec. Kandangan Kediri**

Sebagai dasar pertimbangan pejabat kantor Urusan Agama Kec. Kandangan yaitu perundang-undangan Negara. Pada dasarnya Kantor Urusan Agama tidak mengizinkan wali nasab dalam menjadi wali hasil kawin hamil yang jarak usia kelahiran dan perkawinan orangtua belum mencapai 6 bulan. Dikarenakan jelas dalam hukum islam terdapat aturan jarak minimal usia kandungan yaitu 6 bulan atau 24 minggu, perkawinannya sah akan tetapi ketika anak yang dilahirkan berjenis kelamin perempuan maka hanya dapat dinasabkan kepada keluarga ibunya, bukan keluarga ayah biologisnya. Akan tetapi karena dari pihak wali nasab berpendapat adanya dua pendapat dalam aturan Negara yang tidak sama, maka pihak wali meminta permohonan fatwa yang diperantarai KUA kec. Kandangan. Bapak Sabeth Mudlofar, S.TH.i memberikan pendapatnya sebagai berikut:

“gini ya mbak, awalnya legislasi itu juga tidak kami izinkan, karena aturan agama jelas tidak membolehkan, tetapi dari pihak keluarga meminta fatwa dari Pengadilan Agama untuk memperjelas aturan mana yang digunakan, akhirnya kami ya mengikuti perintah atasan.”<sup>8</sup>

Begitu juga bapak Taslim Mubarak, memberikan pendapatnya:

“waktu 10 hari pendaftaran itu, saya memeriksa detail asal usul anak, kan jelas dalam akta kelahiran dengan akta nikah, jarak kelahiran anak kurang dari 6 bulan. Kalo orangnya berpendidikan biasa pasti mau wali nya wali hakim, tetapi berbeda dengan orang

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan bapak sabeth Mudlofar, S.TH.i, 16 Mei 2016

yang berpendidikan tinggi, pasti akan berpendapat dengan ilmu yang dipelajarinya, demi menutupi aib keluarga juga.”<sup>9</sup>

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar legislasi wali anak kawin hamil yaitu perundang-undangan Negara. Dalam Kompilasi Hukum Islam bab VIII pasal 53 tentang kawin hamil dalam ayat 1 dijelaskan “seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.” Dengan rujukan ayat al-Qur’an Surah An-Nur ayat 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ  
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

Dan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam bab IX tentang kedudukan anak pasal 42 yang berbunyi “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dan dalam bab 1 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dilanjutkan ayat (2) yaitu “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan bapak Taslim Mubarak, 22 Mei 2016

Dari aturan yang disebut di ataslah pertimbangan legislasi wali anak kawin hamil di Kantor Urusan Agama Kec. Kandangan Kediri dilaksanakan. Dan juga aturan pendukung lainnya yang dapat dijadikan rujukan atas dasar legislasi tersebut. Karena Undang-Undang perkawinan tidak menyebutkan kawin hamil dan hanya dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan terkait kawin hamil.

Setelah pertimbangan tersebut di atas, syarat pelaksanaan legislasi wali kawin hamil ini sebagaimana dijelaskan bapak Sabeth Mudlofar sebagai berikut:

“syarat pelaksanaan legislasi tersebut terutama terkait akta nikah orang tua dan akta kelahiran anak itu sendiri, apabila cocok perkawinan dapat dilangsungkan.”<sup>10</sup>

Sepadan dengan pendapat bapak Misbah, selaku pegawai PPN, yaitu:

“yang penting akta nikah sama akta kelahiran cocok nama orang tua dan anaknya, perkawinan dapat dilangsungkan mbak, kalo masalah lainnya itu sebagai penunjang saja.”<sup>11</sup>

Kedua pendapat menjelaskan bahwa syarat pokok atau utama melangsungkan perkawinan hasil kawin hamil yaitu kecocokan akta nikah dan akta kelahiran anak, karena ketika perkawinan orang tua telah tercatat maka anak yang dilahirkan tersebut secara otomatis adalah anak sah kedua orangtua tersebut.

Dari ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1945 tentang perkawinan tersebut pelaksanaan legislasi oleh lembaga dibawah kewenangan Kementrian agama yaitu KUA khususnya Kec. Kandangan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak sabeth Mudlofar, S.TH.i, 16 Mei 2016

<sup>11</sup> Wawancara dengan bapak Misbah, 01 Juni 2016

Kediri tersebut dapat melangsungkan perkawinan anak hasil dari perkawinan orangtua yang didahului kehamilan sebagai wali nasab calon pengantin perempuannya.

Adapun selain syarat utama pelaksanaan perkawinan anak hasil kawin hasil tersebut yakni akta nikah dan akta kelahiran, juga terdapat syarat yang harus dipenuhi ketika perkawinan, yaitu:

- a. Syarat calon suami: Islam, terang laki-laki (bukan banci), tidak dipaksa, tidak beristeri empat orang, bukan mahrom calon isteri, tidak punya isteri yang haram dimadu dengan calon isteri, mengetahui calon isteri tidak haram dinikahi dan tidak sedang ihram haji atau umrah.
- b. Syarat calon isteri: Islam, terang wanita (bukan banci), telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya, tidak bersuami dan tidak dalam iddah, bukan mahram calon suami, sudah pernah dilihat calon suami, dan tidak dalam ihram dan umrah.
- c. Syarat wali: Islam, baligh, berakal, tidak dipkasa, terang laki-laknya, adil (bukahn fasik), tidak sedang ihram haji atau umrah, tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah (mahjur bissafah), dan tidak rusak pikirannya karean tua atau sebagainya.
- d. Syarat saksi: Islam, laki-laki, baligh, berakal, adil, mendengar (tidak tuli), melihat (tidak buta), tidak bisu, tidak pelupa (mughaffal),



menjaga harga diri menjaga muru'ah), mengerti maksud ijab Kabul, tidak merangkap menjadi wali.

- e. Ijab Kabul: ijab dari wali perempuan seperti : “hai fulan bin.....saya nikahkan fulanah anak saya dengan engkau, dengan mas kawin (mahar)....

Kabul: dari calon mempelai laki-laki seperti saya terima nikahnya fulanah binti....dengan mas kawin (mahar).....<sup>12</sup>

Terkait pertimbangan yang dijelaskan diatas, seringkali juga terdapat pertimbangan subjektif dari pejabat terkait pelaksanaan legislasi wali anak hasil kawin hamil di Kec. Kandangan Kediri ini, dijelaskan oleh bapak Sabeth Mudlofar, S.TH.i dalam pendapatnya:

“terkait pertimbangan subjektif itu hanya kasuistik mbak, misalnya bagi orang-orang yang berpendidikan tinggi, anak seorang yang punya pangkat, orang yang berani melapor atau meminta pertanggungjawaban pihak yang berwenang dalam masalah terkait ini mengajukan ke Pengadilan Agama, kalo menyangkut pertimbangan subjektif nya saya rasa sebab-sebab seperti itu.”<sup>13</sup>

Dalam penjelasan beliau tentang tujuan dan latar belakang legislasi wali nikah anak hasil kawin hamil ini dikembalikan pada peraturan yang ada, mulai dari pasal 53 KHI yang mengizinkan wanita hamil menikah, dan perkawinan yang sudah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu perkawinan yang sah, maka secara langsung nasab juga akan sah menjadi wali ketika anak yang dilahirkan perempuan dan akan melangsungkan perkawinan. Begitu juga hukum timbal balik antara

---

<sup>12</sup> Kementrian Agama Kabbupaten Kediri Seksi Bimbingan masyarakat Islam, *Prosedur Pendaftaran Pernikahan KUA*

<sup>13</sup> Wawancara dengan bapak Sabeth Mudlofar, S.TH.i, 16 Mei 2016

anak dan orangtua seperti halnya hak waris mewarisi antara keduanya, hak wali, hak menafkahi dan lain sebagainya. Masuk dalam tujuan legislasi tersebut hanya bertujuan demi kemaslahatan umum, karena adanya aturan perundang-undangan tujuan utama juga kemaslahatan umum.

### **3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legislasi Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil Di KUA Kec. Kandangan Kediri**

Terkait tentang hukum wali nikah, para ulama' berbeda pendapat dalam wali perkawinannya. Ulama' Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah menetapkan posisi wali sebagai rukun perkawinan, sedangkan ulama' Hanafiyah menetapkan posisi wali sebagai syarat bagi wanita yang belum dewasa. Mengenai perbedaan tentang hukum wali nikah, bapak Sabeth Mudlofar, S.H.T.i menjelaskan:

“meskipun dalam madzab hanafi hukum wali nikah hanya sebagai syarat bagi wanita dewasa, tapi saya cenderung kepada madzab syafi'i, yaitu wali nikah termasuk syarat dan rukun nikah. Dan walaupun kemaren saya membolehkan wali nikah anak kawin hamil itu karna perintah dari atasan, kalo ada problem seperti itu saya pasti jelaskan dulu, “begini lo pak seharusnya....”seperti itu mbak.”<sup>14</sup>

Senada dengan pendapat bapak Taslim Mubarak, yang menjelaskan:

”kita ini kan tau agama ya mbak, tidak mungkin saya semena-mena dengan jabatan yang diamanahi kepada saya ini. Kalo ada kasus-kasus seperti itu pasti saya akan selidiki betul, kemudian saya jelaskan ke walinya, tapi orang itu kan berbeda-beda ya mbak, kalo saya tetap menggunakan pendapat madzab Syafi'i.”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak Sabeth Mudlofar, S.H.T.i, 16 Mei 2016

<sup>15</sup> Wawancara dengan bapak Taslim Mubarak, 19 Mei 2016

Dijelaskan juga oleh salah satu staf di Kantor Urusan Agama Kec.

Kandangan, beliau menjelaskan:

“kalo wali itu ya tetap jadi sayarat dan rukun nikah. Terang saja dalam kontekstual agama mayoritas ulama’ berpendapat wali nikah menjadi syarat dan rukun nikah, dalam konteks hokum positif juga sepadan dengan Islam, wali nikah menjadi syarat dan rukun perkawinan. Hanya ulama’ Hanafiyah saja yang menjadikan wali sebagai syarat perkawinan bagi wanita belum dewasa. Negara kita mayoritas mengikuti Syafi’iyah.”<sup>16</sup>

Dalam konteks hokum islam tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas terkait anak sah. Akantetapi berawal dari al-Qur’an dan Hadist, definisi anak sah dapat diberikan batasan-batasan khusus. Dalam islam terdapat ketentuan batasan kelahiran anak yaitu batas minimal kelahiran anak dan perkawinan adalah 6 bulan. Jika anak tersebut lahir kurang dari 6 (enam) bulan, maka anak tersebut hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal tersebut akan secara langsung berpengaruh pada penetapan wali ketika anaknya perempuan dan akan melangsungkan perkawinan.

Problema ini begitu rumit untuk pihak yang menangani perkawinannya, dibutuhkan ketelitian dalam menggali informasi terkait, apakah anak tersebut lahir sebelum usia perkawinan 6 (enam) bulan atau anak tersebut dilahirkan setelah usia perkawinan lebih dari 6 (enam) bulan. Dalam menggali informasi tersebut terlebih dahulu dapat diketahui dari hasil kecocokan akta perkawinan orangtua dan akta kelahiran anak. Ketika batas bulan dalam kedua akta belum mencapai 6

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan salah satu staf di KUA Kec. Kandangan Kediri, 16 Mei 2016

(enam) bulan maka, yang akan menjadi wali perkawinan putrinya adalah hakim atau wali hakim.

Berbeda dengan aturan perundangan yang tidak membatasi kelahiran anak dan usia perkawinan orangtua, ketika perkawinan telah dilakukan secara sah, menurut agama dan administrasi, maka anak yang lahir setelah perkawinan tersebut adalah anak sah dari perkawinan tersebut. Anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagaimana anak sah lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat ( 2) tentang perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan juga perkawinan yang telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan diperjelas dalam bab IX Kedudukan Anak pada pasal 42 menjelaskan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

“kalo dilihat dari hokum islam masalah seperti itu ijthadi mbak, wanita hamil boleh menikah, asal dengan yang menghamilinya, anaknya juga sah, dan juga perkawinan sudah tercatatkan, maka sah juga bapaknya nanti menjadi wali dari anak perempuannya. Dari perundangan sendiri adanya aturan tersebut tidak lain kan karna untuk kemaslahatan orang banyak.”<sup>17</sup>

Sebagaimana dijelaskan bapak Sabeth Mudlofar, S.TH.i diatas, bahwa menjadi titik terang problema ini dilakukan dengan cara ijthadi, yaitu cabang ajaran islam yang merupakan hasil ketetapan yang

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan bapak Sabeth Mudlofar, S.TH.i, 16 Mei 2016

termasuk dalam asas syar'i<sup>18</sup> dengan tujuan kemaslahatan ummat. Apabila syarat-syarat menjadi wali dan juga syarat pra perkawinan telah terpenuhi, maka perkawinan dapat dilangsungkan sebagaimana perkawinan pada umumnya. Terkait wali anak hasil kawin hamil, ayahnya bisa menjadi wali dengan syarat yang telah ditentukan, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka wali dari anak perempuannya tersebut diambil alih oleh wali hakim.

Dan tujuan diterapkannya hukum islam salah satunya adalah menciptakan kemaslahatan ummat, dan juga meskipun Negara ini mayoritas penduduknya beragama islam, akan tetapi Negara ini adalah Negara hukum, maka segala tindakan yang dilakukan lembaga pemerintah mengacu pada peraturan perundang-undangan Negara yang telah dibuat. Dan hukum perkawinan seorang beraga islam telah dikodifikasi hukum secara islam dengan pertimbangan 4 madzab demi menciptakan kemaslahatan ummat yaitu Kompilasi Hukum Islam, meskipun kedudukannya dibawah undang-undang dan hanya bernaungan Inpres, yaitu Instruksi Presiden, akan tetapi ketika seorang islam menemukan problema, KHI lah yang akan digunakan selama tidak bertentangan dengan aturan lainnya.

---

<sup>18</sup> <http://id.m.wikipedia.org//12-06-2016>

## C. Analisis Data

### 1. Pelaksanaan Legislasi Wali Nikah Anak Hasil kawin Hamil di Kantor Urusan Agama Kec. Kandangan Kediri

Dalam ketentuan hukum islam, orang yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan dihukumkan zina, jika wanita yang berbuat zina tersebut hamil, maka para imam madzab fiqih berbeda pendapat, apakah wanita hamil tersebut boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau tidak boleh. Istilah perkawinan wanita hamil diarahkan kepada perkawinan dengan seorang wanita yang hamil diluar perkawinan. Hukum kawin dengan wanita yang hamil diluar nikah, para ulama' berbeda pendapat, diantaranya:

*Pertama*, ulama' madzab (Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hanbali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami isteri dengan ketentuan bila laki-laki tersebut adalah yang menghamilinya dan kemudian baru mengawinkannya. *Kedua*, Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur dengan ketentuan bila ia bertaubat.

Dihadapkan dengan perbedaan pendapat antara para ulama' tentang hukum menikahi wanita hamil diluar nikah maka tindakan KUA yaitu menikahkan wanita dengan laki-laki yang menghamilinya, karena ketika hal tersebut tidak segera dilaksanakan maka akan muncul problem dimasyarakat. Mereka akan selalu mempergunjingkan dan

menjadikan pokok pembahasan dalam lingkungan masyarakat. Berpedoman pada hukum islam yang mayoritas ulama' membolehkan wanita hamil diluar nikah dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, dan juga dalam aturan Negara yang dikodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab VIII tentang kawin hamil, maka KUA dengan tidak ragu melaksanakan perkawinan keduanya tersebut. Sebagaimana tatacara melangsungkan perkawinan yang ditetapkan agama islam maupun perundang-undangan. Maka ketika perkawinan tersebut sah secara agama islam dan juga perundang-undangan, maka secara langsung melekat hak dari sebab akibat perkawinan tersebut.

Ketika perkawinan tersebut telah dilaksanakan, dan dengan jarak ataupun tidak, isteri melahirkan seorang anak perempuan. Hal ini menjadi problema baru terkait status anak tersebut. Dan ketika anak tersebut akan melangsungkan perkawinan, para ulama' fiqih berbeda pendapat terkait yng akan menjadi wali perkawinannya. Ulama' madzab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanbaliyah sepakat bahwa wali nikah anak perempuan tersebut beralih kepada wali hakim, ketika anak tersebut lahir sebelum batas minimal kehamilan yaitu 6 (enam) bulan.

Dikarenakan wali nikah dalam perkawinan tersebut menjadi rukun dan syarat perkawinan, maka hal ini akan menjadi rumit. Akantetapi kembali kepada hukum islam Indonesia dalam perundang-undangan Negara, ketika anak tersebut lahir dalam atau sebagai akibat dari

perkawinan yang sah, maka sah pula ayahnya menjadi wali perkawinan anak tersebut. Dengan syarat dan ketentuan yang telah terpenuhi.

Pelaksanaan perkawinan anak hasil kawin hamil tidaklah ada perbedaan dengan perkawinan pada umumnya, selama syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi, maka perkawinan dapat dilangsungkan sebagaimana pada umumnya perkawinan.

Tatacara perkawinan yang diawali dengan mendaftarkan kehendak kedua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, kemudian pihak KUA memberi jarak waktu 10 hari sebelum pelaksanaan perkawinan. Waktu 10 hari tersebut dipergunakan untuk mengetahui riwayat hidup keluarga perempuan. Riwayat tersebut dapat diketahui berdasarkan informasi beberapa orang terkait semisal keluarga atau tetangga yang mengetahui dan juga terutama kecocokan antara akta perkawinan dan akta kelahiran anak, terkait nama, orang tua dan waktu kelahiran anak. Sebagaimana penjelasan bapak sabeth Mudlofar, S.TH.i atas wawancara dengan peneliti.

Dari tatacara tersebut akan dapat dilihat siapa yang berhak menjadi wali anak perempuan tersebut, seperti ungkapan bapak Taslim Mubarak dalam wawancara dengan peneliti, ketika jarak usia perkawinan dan kelahiran anak kurang dari 6 (enam) bulan, maka menurut madzab Syafi'iyah wali perkawinan anak perempuan tersebut menjadi tugas hakim atau disebut wali hakim, ketika dihadapkan problema tersebut beliau akan memberikan penjelasan kepada wali, namun tidak selalu



sama dengan angan-angan, dalam hal ini wali anak perempuan tersebut tetap ingin menjadi wali perkawinan anaknya, karena pengetahuannya tentang undang-undang yang berlaku yang mengatakan anak perempuannya anak sahnya, maka ia dapat menjadi wali perkawinan anaknya. Apabila dihadapkan dengan problema tersebut, pihak KUA sebagai lembaga pemerintahan mengikuti kehendak wali, karna apa yang beliau dasarkan memang benar. Tidak ada perundangan yang menyatakan bahwa apabila anak hasil kawin hamil akan melangsungkan perkawinan, maka wali nya adalah wali hakim. Anak hasil kawin hamil maupun bukan ketika kelahirannya dalam perkawinan orangtua yang sah, maka anak tersebut juga sebagai anak sah dari kedua orang tuanya. Jadi tidak ada perbedaan perkawinan antara anak hasil kawin hamil maupun anak lainnya.

## **2. Dasar Hukum Pelaksanaan Legislasi Anak kawin Hamil di Kantor Urusan Agama di Kec. Kandangan Kediri**

Kantor Urusan Agama (KUA) kec. Kandangan Kediri adalah lembaga yang bertugas dalam urusan keagamaan khususnya urusan perkawinan di wilayahnya, memiliki tugas dan tanggungjawab yang berat dalam menetapkan wali anak hasil kawin hamil seperti yang dijelaskan diawal, bahwa terkait problema ini ada dua pendapat yaitu *pertama*, pendapat jumhur ulama' yang didalamnya madzab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanbaliyah. *Kedua*, pendapat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 42 dan Kompilasi Hukum Islam

(KHI) pasal 99. Pendapat jumhur ulama' mengatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir setidaknya enam (6) bulan sejak perkawinan orangtuanya. Artinya anak tersebut dianggap sebagai anak tidak sah atau anak zina jika anak tersebut dilahirkan kurang dari 6 (enam) bulan perkawinan orangtuanya. Ketentuan ini berbeda dengan pengertian anak sah dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 42 maupun Kompilasi Hukum Islam pasal 99 yaitu anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Artinya meskipun anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah tanpa memandang batas kelahirannya maka tetap dikatakan anak sah.

Ketentuan anak sah yang menimbulkan perbedaan pendapat diatas, berpengaruh pada penetapan wali nikahnya. Maka dihadapkan pada dua pendapat diatas, pihak KUA harus mempertimbangkan dengan teliti diantara kedua pendapat tersebut. Dari uraian tersebut berdasarkan wawancara peneliti, bahwa dari pihak modin dan KUA akan memberikan pengertian kepada wali calon mempelai perempuan apabila dihadapkan dengan problema diatas, dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pihak KUA berpegang pada syari'ah terkait perbedaan perwalian anak hasil kawin hamil, akan tetapi tidak dapat dipungkiri apabila pihak KUA dihadapkan kepada pihak wali yang mempunyai pendidikan tinggi dan mampu bertanggungjawab atas

pendapat dalam perundang-undangan bahwa anaknya tetaplah anak sahnyanya dari perkawinan yang dahulu dilaksanakan secara sah.

Berangkat dari masalah tersebut pihak KUA juga tidak dapat mengelak karena aturan dalam perundang-undangan memanglah seperti itu, tidak adanya batasan kelahiran anak dengan perkawinan orangtuanya. Dan perundang-undangan tersebut dibuat dengan tujuan kemaslahatan ummat sebagaimana tujuan agama islam diterapkan.

### **3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Legislasi Wali Anak Hasil Kawin Hamil di Kantor Urusan Agama Kec. Kandangan Kediri**

Adanya wali nikah menunjukkan bahwa perkawinan tidaklah sah tanpa adanya wali. Dalam hal wali nikah, apakah termasuk rukun atau syarat, para ulama' berbeda pendapat. Ulama' madzab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah sepakat bahwa wali nikah merupakan syarat dan rukun perkawinan. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama' diatas, madzab Hanafiyah mengatakan bahwa wali nikah hanyalah sebagai pelengkap perkawinan, bukan merupakan rukun maupun syarat perkawinan. Madzab ini berpendapat bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad sendiri, baik perawan maupun janda. Tidak seorangpun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya dengan syarat orang yang dipilihnya itu se-kufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar mitsli. Tetapi dengannya

tidak memilih yang tidak sekufu, walinya boleh menentangnyanya dan meminta kepada Qadhi untuk membatalkan perkawinannya.

Perbedaan dari dua pendapat tersebut, pihak KUA dan modin memberikan pendapat seperti yang dirumuskan madzab Syafi'iyah bahwa wali nikah merupakan syarat dan rukun dalam perkawinan. Landasan hukum yang digunakan oleh KUA kec. Kandangan Kediri tentang wali nikah yang merupakan rukun dalam perkawinan adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 19 yang bunyinya :”wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya”. Dan juga dipertegas dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 232 dan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Empat.

Dengan demikian wali nikah dalam perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum hawa dari kemungkinan yang merugikan dalam kehidupan perkawinannya. Besarnya arti wali dalam perkawinan, sehingga perkawinan tidak akan sah jika tidak disertai wali. Ijab yang diucapkan seorang yang berkedudukan wali, memiliki peranan dalam melangsungkan perkawinan. Sebab ijab akad nikah hanya akan sah apabila jika dilakukan oleh wali mempelai perempuan, kedudukan wali sangat penting dapat dipahami karena sejak anak dalam kandungan hingga dilahirkan ke dunia dan dibesarkan sampai ia menjadi dewasa, adalah tugas dan tanggungjawab bagi orangtua, dan seorang anak yang memerlukan pengorbanan orangtuanya karena anak merupakan amanah

dan titipan dari Allah SWT. Sehingga ketika anak menghendaki masuk dalam pintu gerbang berumahtangga haruslah mendapat ijin dan restu dari orangtua dan tidak begitu saja meninggalkan orangtuanya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa pihak KUA kec. Kandangan Kediri mendukung pendapat jumbuh ulama' yang mewajibkan wali nikah sebagai rukun yang wajib ada dalam perkawinan. Hal tersebut berlaku bagi semua calon mempelai wanita yang lahir dari hasil kawin hamil maupun tidak. Dari penetapan wali nikah dapat dilihat dari permulaan calon mempelai mendaftarkan kehendak melangsungkan perkawinan, yang oleh KUA diberi batasan 10 hari sebelum tanggal perkawinan ditetapkan. Selain itu juga dapat dilihat dari kecocokan syarat nikah diantaranya akta kelahiran dan akta pernikahan kedua orangtua calon mempelai perempuan.

Dari permulaan tersebut dapat ditarik kesimpulan apakah anak perempuan tersebut lahir dari hasil perkawinan kawin hamil atau tidak. Ketika anak perempuan tersebut berasal dari perkawinan orangtua yang didahului kehamilan, maka lebih lanjut akan diteliti jarak antara perkawinan dengan kelahiran anak.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber, beliau menjelaskan bahwa penetapan wali nikah perempuan hasil perkawinan anita hamil dijatuhkan pada wali hakim, akantetapi karena wali mengindahkan menjadi wali anak perempuannya dan meminta permohonan fatwa dari Pengadilan Agama terkait perbedaan pendapat,

dan Pihak Pengadilan Agama menetapkan bahwa KUA dapat melangsungkan perkawinan dengan wali nasab dengan didasarkan pada pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 42 dan Komilasi Hukum Islam (KHI) asal 99 dan pasal 103. Bahwa anak tersebut adalah anak sah dalam perkawinan yang sah, maka pihak KUA karena berada dibawah naungan pemerintah, menjalankan apa yang ada dalam perundang-undangan.

Dan karena adanya perundang-undangan dibentuk dengan tujuan kemaslahatan ummat maka KUA melaksanakan perkawinan anak hasil wanita hamil dengan tatacara yang dijelaskan perundang-undangan. Yaitu ketika perkawinan orangtuanya sah dan telah tercatat oleh Petugas Pencatat Nikah, maka jika anak tersebut perempuan dan akan melangsungkan perkawinan, maka ayah dapat menjadi wali perkawinan anak perempuannya.

Dan juga dipertegas penjelasan Kepala KUA kec. Kandangan Kediri dalam wawancara peneliti, bahwa jika dipandang dari segi agama islam, pemutusan problema tersebut menggunakan metode ijtihadi, ketika wanita hamil di luar nikah kemudian melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya dan perkawinan tersebut dilaksanakan sebagaimana agama dan perundang-undangan sebutkan, maka perkawinan tersebut sah dan secara langsung anak yang lahir dalam perkawinan tersebut akan menjadi anak sah dari kedua orangtuanya. Dan jika anak perempuan tersebut beranjak dewasa dan

akan melangsungkan perkawinan, maka apabila ayah menghendaki menjadi wali, keadaan tersebut dapat dilangsungkan, sebab anak tersebut adalah anak sahnya.

Meskipun terdapat dua pendapat yang berbeda, akan tetapi karena tujuan hukum islam adalah kemaslahatan ummat, dan perundang-undangan dibuat juga dengan tujuan kemaslahatan ummat, begitu juga keberadaan Negara sebagai Negara hukum. Dengan mencoba memberi pengertian pihak-pihak wali yang akan melangsungkan perkawinan anak perempuannya, akan tetapi jawaban jika wali menghendaki sebagaimana dalam perundang-undangan. Hal tersebutlah yang dijalankan.